

Sosialisasi Bank Syariah Tantangan dan Peluang Alumni Syari'ah

Sofwan Jannah

Pendahuluan

Bank Syariah merupakan Bank alternatif sebagai pilihan bagi masyarakat Indonesia untuk menyimpan atau menyalurkan dana sebagai investasi dalam berbagai bentuk yang tidak bertentangan dengan hukum Islam dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak. (UU Nomor 10 tahun 1998).

Adapun Bank Umum (konvensional), adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (UU Nomor 7 tahun 1992), dan menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya sama-sama memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Kegiatan usaha Bank Syariah berbeda dengan bank konvensional dari sisi hal kegiatan pembiayaan dan pendanaan, sedangkan dari segi kegiatan jasa pada dasarnya sama. Oleh karena itu, landasan utama operasional bank syariah, dilaksanakan atas dasar:

1. prinsip Kejujuran sesuai dengan moral agama (akhlak al-karimah).

2. prinsip Keadilan dan anti riba.

3. prinsip Muamalah Islami

Prinsip kejujuran yang didasarkan atas moral agama menduduki peran penting dalam operasionalisasi Bank Syariah, karena itu diperlukan orang-orang yang memiliki kejujuran yang tinggi untuk mengelola Bank Syariah, dan dapat bermuamalah dengan pihak lain yang memiliki kejujuran yang tinggi pula. Oleh karena itu, kesadaran dalam beragama bagi para pengelola Bank Syariah seharusnya tercermin pada kegiatan dan berbagai aspek kehidupan sehari-hari, baik aspek ekonomi, sosial, budaya atau berpolitik, di samping untuk menambah kepercayaan para nasabah dan masyarakat juga semata-mata dalam rangka beribadah kepada Allah SWT.

Prinsip keadilan diperlukan untuk menjaga agar tidak adanya eksploitasi untuk mengambil keuntungan atas dasar kelemahan pihak yang lain. Oleh karena itu, hukum Islam melarang adanya praktek riba atau bunga dalam berbagai kegiatan ekonomi, khususnya dalam kegiatan perbankan Islami, hal ini karena bunga cenderung ke arah ketidakadilan terhadap pihak lain sebagai mitra usaha. Riba atau bunga dianggap sebagai

harga dari uang yang dipinjamkan dan menggambarkan "*opportunity cost of money*", padahal hukum Islam melarang mengambil keuntungan karena pinjamannya, dan menyikapi antara bank dan nasabah dalam bentuk hubungan kerjasama atau kemitraan yang saling menguntungkan berdasarkan prinsip keadilan.

Prinsip Muamalah Islami adalah kegiatan usaha dalam operasionalisasi Bank Syariah harus menerapkan norma dan moral agama untuk kesejahteraan umat, dengan memperhatikan keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan hidup jasmani dan rohani, individu dan masyarakat, serta lingkungan sekitarnya, karena hak milik menurut syariat Islam bersifat relatif, (terdapat hak fuqara dan masakin) dengan cara melakukan kewajiban zakat, atau infak dan sadakah, tanpa mengurangi keharusan untuk memperolehnya secara halal.

Dalam operasionalisasi kegiatan bermuamalah Islam tidak boleh mempertimbangkan perbedaan agama atau suku, tetapi memperhatikan prestasi kerja yang menghasilkan keuntungan dalam rangka untuk kesejahteraan umat. Oleh karena itu, Bank Syariah harus berpegang pada pesan moral agama dan prinsip syariah dalam bermuamalah dengan cara memiliki suatu badan yang disebut dengan Dewan Pengawas Syariah yang memberikan fatwa bahwa suatu produk Bank Syariah sesuai dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Posisi Bank Umum (Konvensional) dan Bank Syariah dalam Tata Hukum Indonesia

Apabila menggunakan dasar hukum Undang-Undang Nomor 10 tahun 1999 maka

pengertian Bank Syariah termasuk dalam pengertian bank umum, tetapi tidak termasuk bank umum menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992.

Bank umum yaitu "bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran" (UU No. 7 tahun 1992), adapun menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 yang dimaksud dengan bank umum adalah "bank yang melaksanakan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran". Dari kedua pengertian tersebut menunjukkan adanya perbedaan secara mendasar, yaitu bahwa menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 memberikan penekanan pada jasa dalam lalu lintas pembayaran, sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 penekanannya pada cara melaksanakan kegiatan usaha, yaitu secara konvensional dan atau berdasarkan pada prinsip syariah, adapun pemberian jasa dalam lalu lintas pembayaran menjadi penjelasan tambahan. Oleh karena itu, kegiatan usaha bank berdasarkan prinsip syariah disejajarkan dengan bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional.

Kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah menurut pasal 1 ayat 13 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 adalah "aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, kegiatan lainnya yang sesuai dengan syaria'ah..."

Bank Syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, dalam arti tatacara beroprasinya mengacu pada ketentuan-ketentuan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah saw. (Karnaen Perwaatmadja dan Syafi'i Antonio. 1992: 1).

Atas dasar pengertian tersebut di atas jelaslah bahwa Bank Syariah adalah bank yang melaksanakan usaha, baik berupa penyimpanan dana, pembiayaan usaha pihak lain, maupun kegiatan usaha lainnya berpedoman pada ketentuan-ketentuan syar'ah (hukum Islam).

Karakteristik Bank Syariah

Atas dasar kegiatan Bank Syariah yang memiliki prinsip moral agama, akan membuahkan beberapa karakteristik yang berbeda dengan bank konvensional, yaitu:

1. Bank Syariah dalam melaksanakan transaksi pinjam-meminjam uang tidak berdasarkan bunga, baik bunga tetap maupun mengambang, bunga yang dibayar di muka atau ditunda. Karena Bank Syariah beroperasi atas dasar bagi hasil yang disepakati bersama nasabahnya. Nasabah penyimpan dana (penabung dan deposan) tidak memperoleh hasil yang pasti atas dana yang diberikan; besarnya imbalan yang diterima tergantung pada nisbah bagi hasil yang disepakati, misalnya 40:60 atau 35:65, dan keuntungan yang diperoleh bank dari operasional dana tersebut. Demikian halnya dengan nasabah pengguna dana tidak menanggung biaya dana bank, tetapi hasilnya dibagi dengan bank dengan nisbat bagi hasil yang disepakati sebelumnya. Apabila terjadi kerugian atau bank tidak akan memperoleh kembali dananya, sedangkan pengguna dana tidak memperoleh hasil atas tenaga, waktu, pikiran dan keahliannya.
2. Hubungan antara Bank dengan nasabah, bukan berupa kreditur dan debitur, tetapi lebih merupakan hubungan kemitraan yang dapat menanggung resiko bersama dan menerima hasil dari suatu perjanjian bisnis bersama pula.
3. Bank Syariah memisahkan jenis pendanaan supaya dapat dibedakan antara hasil dari dana sendiri (modal, saldo rekening giro yang pengembaliannya dijamin) dengan hasil yang diperoleh dari dana simpanan yang diterimanya atas dasar prinsip bagi hasil. Dengan demikian, Bank Syariah dapat menghitung secara benar laba atau untung yang menjadi hak penabung.
4. Bank Syariah tidak memberikan pinjaman dalam bentuk uang tunai, tetapi bekerja atas dasar kemitraan, seperti mudarabah, murabahah dan lain sebagainya. Kegiatan Bank Syariah lebih banyak berdasarkan bisnis, yaitu membeli barang atas pesanan nasabah dan menjualnya kepada nasabah dengan tingkat keuntungan yang disepakati bersama baik secara tunai maupun dibayar tangguh.
5. Bank Syariah berperan multi guna karena dapat berperan sebagai bank komersial, bank investasi dan bank pembangunan. Dengan demikian, Bank Syariah melaksanakan kegiatan jangka pendek seperti halnya bank komersial, jangka menengah seperti halnya bank investasi dan jangka panjang seperti halnya bank pembangunan. Adapun pelaksanaan ketiga macam kegiatan tersebut tergantung pada kemampuan yang dimilikinya.
6. Bank Syariah memandang margin keuntungan (laba) bukan satu-satunya tujuan, karena Bank Syariah senantiasa mengupayakan pemanfaatan sumber-sumber dana yang ada dalam rangka membangun masyarakat secara keseluruhan.
7. Bank Syariah di bawah pengawasan Dewan Pengawas Syariah, yaitu suatu lembaga khusus yang dapat mengontrol kegiatan pemanfaatan seluruh dana dan yang diinvestasikan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dewan tersebut berwenang untuk

meneliti, memberikan fatwa atau pendapat hukum mengenai keabsahan setiap transaksi.

Lingkup Kegiatan Usaha Bank Syariah

Perbedaan usaha antara bank konvensional dengan Bank Syariah terletak pada kegiatan pembiayaan dan pendanaan, adapun dalam kegiatan jasa pada dasarnya sama. Oleh karena itu, yang perlu dijelaskan adalah jenis produk pendanaan dan pembiayaan yang terdapat dalam Bank Syariah, yaitu:

1. Jenis-jenis penghimpunan dana, antara lain:
 - a. Giro *Wadi'ah*, yaitu dana nasabah yang ditempatkan di bank, mendapatkan jaminan, dan dapat ditarik kembali sewaktu-waktu karena dana tersebut dikategorikan sebagai titipan. Apabila nasabah menghendaki bagi hasil atas dana tersebut, maka bank tidak memberikan jaminan atas pengembaliannya.
 - b. Tabungan *Investasi Mudarabah*, yaitu dana yang disimpan nasabah yang bisa ditarik berdasarkan jangka waktu tertentu, dikelola oleh bank untuk mendapatkan keuntungan, sesuai dengan porsi kesepakatan bersama, adapun keuntungan didasarkan pada perhitungan saldo rata-rata.
 - c. Tabungan Haji *Mudarabah*, yaitu simpanan pihak ketiga yang penarikannya dilakukan pada saat nasabah akan melakukan ibadah haji, atau pada keadaan tertentu sesuai perjanjian bersama. Perolehan hasil atas dasar imbalan bagi hasil (*Mudarabah*).
 - d. Tabungan Qurban, yaitu simpanan pihak ketiga untuk ibadah qurban yang ditarik pada saat nasabah akan melaksanakan ibadah qurban, atau pada keadaan tertentu

sesuai perjanjian bersama. Perolehan hasil atas dasar imbalan bagi hasil (*Mudarabah*).

- e. Deposito *Mudarabah*, yaitu dana yang disimpan nasabah dan hanya dapat ditarik sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan dengan memperoleh hasil sesuai dengan kesepakatan bersama.
2. Jenis-Jenis Pembiayaan, antara lain:
 - a. Pembiayaan *Wadi'ah*, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada pengusaha dengan kesepakatan bahwa pengusaha sepenuhnya mengelola usaha dengan dibiayai oleh bank. Bank dan pengusaha menetapkan bagi hasil sesuai kesepakatan bersama dan dinyatakan dalam perjanjian pembiayaan. Apabila terjadi kegagalan usaha, kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank, sedangkan pengusaha hanya kehilangan pendapatan atas jasa, tenaga, pikiran dan keahliannya.
 - b. Pembiayaan *Bai Assalam* (pesanan), yaitu pembiayaan kepada nasabah dengan pembayaran di muka (advance payment) untuk pembuatan/ pembelian barang yang dikirim kemudian (difference delivery) sesuai dengan kesepakatan bersama. Barang yang dibeli atas tanggungan nasabah dengan ciri-ciri tertentu.
 - c. Pembiayaan *Murabahah*, yaitu pembiayaan untuk pembelian barang (impor atau lokal) yang jangka waktunya kurang dari satu tahun. Bank mendapatkan keuntungan dari harga yang dinaikkan.
 - d. Pembiayaan *Bai Bi Saman Ajil*, yaitu pembiayaan untuk pembelian barang secara cicilan dengan jangka waktu lebih dari satu tahun. Bank mendapatkan keuntungan dari harga yang dinaikkan.
 - e. Pembiayaan *Al-Qard al Hasan*, yaitu pinjaman bersifat lunak karena pengusaha

kekurangan modal, dengan demikian tidak diwajibkan membagi keuntungannya kepada bank, tetapi hanya membayar biaya administrasi saja.

- f. Pembiayaan *Musyarakah*, yaitu pembiayaan bagi hasil seperti dalam *mudharabah* tetapi pihak bank ikut serta dalam proses manajemen sehingga porsi bagi hasil untuk bank lebih besar dibandingkan dengan *mudharabah*.

Prospek Bank Syariah di Indonesia

Perkembangan dan Peluang beroperasinya Bank Syariah di Indonesia cukup besar, sesuai keadaan riil, antara lain:

1. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 memberikan peluang lebih luas untuk pembukaan bank-bank yang beroperasi dengan prinsip syariah, dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 yang baru mengenalkan Bank Syariah dengan memberikan kegiatan operasional yang sangat terbatas. Oleh karena itu, diharapkan pemerintah memberikan kemudahan dan dukungan penuh agar Bank Syariah menjadi semakin penting dalam pembangunan nasional.
2. Kondisi perekonomian nasional yang memprihatinkan saat ini yang berimplikasi pada masalah sosial karena tidak berimbang atau meratanya pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor ekonomi, pelaku ekonomi, dan wilayah Indonesia tertentu selama lebih dari 30 tahun, sehingga pembiayaan perbankan tersedot ke sasaran tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem perbankan yang mampu memulihkan ekonomi nasional dan dapat mengatasi masalah sosial. Bank

Syariah yang memiliki karakteristik yang khas merupakan momentum yang baik untuk dikembangkan untuk memberdayakan ekonomi masyarakat secara merata di setiap lini.

3. Penduduk Indonesia yang berjumlah 220 juta dengan penduduknya yang muslim 90% merupakan peluang pasar potensial bagi Bank Syariah, baik dilihat dari penghimpunan dana maupun dari pembiayaan, apalagi diperkirakan sekitar 30% masyarakat muslim tidak mau berhubungan dengan lembaga keuangan (bank) yang dikelola secara konvensional dengan alasan menggunakan sistem bunga (riba). Oleh karena itu, upaya memasyarakatkan Bank Syariah dengan karakteristik peniadaan pembebanan bunga yang berkesinambungan, membatasi kegiatan spekulasi yang tidak produktif dan prinsip pembiayaan pada usaha yang halal sesuai prinsip Syari'ah dapat dioptimalkan agar peluang pasar potensial tersebut menjadi pasar riil yang dapat menjadi pendukung pengembangan Bank Syariah pada masa mendatang.
4. Sumber dana potensial yang menjadi bagian kegiatan Bank Syariah. berupa zakat, infak dan sadakah upaya penghimpunan, pengelolaan dan pendistribusiannya belum maksimal. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang serius agar dapat mengentaskan kemiskinan (bukan hanya sekedar pemberian secara konsumtif), tetapi dapat diberikan berupa modal, keterampilan dan menejemannya agar pada perkembangan berikutnya penerima zakat tersebut akhirnya menjadi pemberi zakat (*muzakki*). Dan diharapkan pemerintah dan para pemuka agama memberikan dukungan termasuk memberikan penjelasan, informasi

tentang apa dan bagaimana Bank Syariah dalam melaksanakan berbagai kegiatannya.

Prospek Alumni Syari'ah dan Perkembangan Bank Syari'ah

Perguruan Tinggi yang mengelola ilmu syari'ah dengan berbagai disiplin ilmunya, antara lain jurusan mu'amalah (ekonomi Islam) merupakan lembaga yang dapat diharapkan untuk medidik sumber daya manusia (SDM) untuk pengelola Bank Syariah, termasuk Dewan Pengawas Syari'ah yang menjadi konsultan, yaitu memberikan penilaian dalam setiap aspek kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan produk Bank Syariah dan memberikan fatwa sesuai dengan kaidah *fiqh* (Syari'ah) Islam.

Kendala dalam pengembangan potensi dan pembangunan ekonomi ditemui di berbagai negara, termasuk di Indonesia, karena sulit menggabungkan antara dua disiplin ilmu, yaitu ilmu Syari'ah dengan ilmu ekonomi (mu'amalah). Padahal seharusnya justru saling mengisi dan melengkapi antara keduanya, misalnya para ekonom, bussinessman dan bankir yang menggerakkan roda ekonomi kurang memperhatikan segi syari'ah (ajaran agama terutama *fiqh* mu'amalah), sementara para ulama yang menguasai konsep *fiqh*, usul *fiqh*, ulum al-Qur'an, ulum al-Hadis dan sebagainya kurang menguasai ilmu ekonomi (bisnis) yang terjadi di sekitarnya. Oleh karena itu, dunia pendidikan, terutama perguruan tinggi Islam mulai menyadari keadaan tersebut, karena adanya dikhotomi ilmu tersebut ternyata berakibat buruk, bukan hanya berlaku pada umat Islam tetapi terjadi pula pada kehidupan kemasyarakatan, bahkan terhadap kehidupan bernegara. Hancurnya pilar ekonomi bukan hanya berpengaruh pada umat Islam,

tetapi berlaku pada setiap orang, bahkan bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di negara lain.

Di negara Eropa yang mayoritas penduduknya non muslim, ternyata lembaga keuangan Islam, yaitu Bank Syariah setelah diperkenalkan dan dibuka misalnya di London, nasabahnya cukup banyak dan berkembang dengan pesat, hal ini karena mereka merasa dihargai sebagai mitra dalam berbisnis, bukan merasa hanya sebagai kreditur dan debitur.

Perguruan Tinggi yang mengelola ilmu Syari'ah khususnya jurusan mu'amalah (ekonomi Islam), diharapkan dapat mendidik sumber daya manusia (SDM) sebagai ulama yang memahami perkembangan dan menguasai ilmu ekonomi atau ekonom yang memahami ilmu syari'ah, sehingga diharapkan para alumni Syari'ah dapat mengisi SDM untuk mengelola Bank Syariah, bahkan dapat mengisi kekosongan ulama yang duduk di lembaga Dewan Pengawas Syari'ah.

Apabila melihat kurikulum dan silabi jurusan mu'amalah (ekonomi Islam) seperti yang terdapat di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, nampaknya cukup memadai untuk membina dan mempersiapkan SDM yang diharapkan dapat memberdayakan ekonomi rakyat di negara Indonesia tercinta ini, tentu saja kurikulum dan silabi tersebut harus didukung oleh staf pengajar yang cukup memadai disertai dengan praktikum-praktikum yang memadai pula agar output yang dihasilkan siap pakai.

Penutup

Perkembangan lembaga keuangan syariah, dalam hal ini Bank mu'malat perlu dikembangkan lebih luas dan disosialisasikan pada masyarakat Islam, karena potensi, baik berupa sdm, maupun finansial yang dimiliki umat Islam Indonesia cukup besar. Apalagi

berdasarkan prediksi para ekonom bahwa 30% umat Islam tidak mau berhubungan dengan bank (konvensional), karena khawatir uangnya bercampur dengan bunga yang menurut sebagian umat Islam sama dengan riba. (Diskusi Sosialisasi Perbankan Syariah di KBI Yogyakarta. 8 Maret. 1999)

Dana yang dimiliki umat Islam yang disimpan sendiri, sangat tidak menguntungkan baik bagi dirinya, maupun untuk kesejahteraan umat, karena risikonya relatif besar, di samping itu, apabila disimpan di Bank Syariah, baik dalam bentuk tabungan, atau dalam bentuk investasi berupa mudarabah, maka secara tidak langsung dana tersebut bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat banyak. Oleh karena itu, ajaran Islam yang melarang penghamburan harta (tabzir), misalnya dalam pola konsumsi, Islam mengajarkan agar makan setelah lapar dan berhenti sebelum kenyang, maka atas dasar ajaran tersebut diperoleh pemahaman bahwa konsumsi itu harus dihemat, sisanya dapat ditabung atau dijadikan investasi agar anak keturunannya dapat sejahtera bukan menjadi peminta-minta.

Untuk mengisi kekosongan sdm yang dapat mengelola Bank Syariah, dapat digunakan jalur pendidikan formal, dengan mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu ekonomi, seperti Fakultas Syari'ah jurusan mu'amalah atau dengan cara para ekonom dididik dan diberi bekal dengan ilmu-ilmu agama tentang ekonomi Islam. □

Referensi

- Afzalurrahman. 1997. *Muhammad sebagai Pedagang*. Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 1999. *Bisnis dan Perbankan dalam Prespektif Islam*.

Makalah dalam Acara Sosialisasi Perbankan Syariah di Kantor Bank Indonesia Yogyakarta.

Bank Indonesia. 1999. *Kebijakan Pengembangan Perkembangan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta.

Fakultas Syari'ah IAIN Syarif Hidayatullah. 1999. *Hasil Penyusunan Topik Inti (Syllabus) Fakultas Syari'ah IAIN Syarif Hidayatullah*. Jakarta.

Mannan, M.A. 1997. *Ekonomi Islam; teori dan Praktek*. Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf Ull.

IAIN Syarif Hidayatullah. 1998. *Basic Course Out Line (BCO) MKU, MKDK Kurnas dan Kurlok. Kurikulum IAIN tahun 1995 yang Disempurnakan*. Jakarta.

———. 1999. *Kurikulum Fakultas Syari'ah Tahun 1997. Kurikulum Tahun 1995 yang Disempurnakan*. Jakarta.

Qardawi, Yusuf al-, Tanpa tahun. *Daur al-Qiyam wa al-Akhlaq fi al-Iqtisad al-Islam*. Alih bahasa oleh Zainal Arifin. Tanpa tahun. *Norma dan Etika Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.

Rizqullah. 1999. *Bank Syariah tantangan dan Peluangnya di Indonesia*. Jakarta Institut Bangkir Indonesia.

